



SALINAN

## LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR: 147

TAHUN 2014

SERI :

### WALIKOTA BIMA

#### PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

#### NOMOR 2 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan daya saing Badan Usaha serta untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu dilakukan perkuatan struktur permodalan pada Badan Usaha melalui penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1999 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 106);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
4. Walikota adalah Walikota Bima.

5. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
8. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
9. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB adalah badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
10. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PD. BPR NTB adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
11. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Barat Beriman dan Berdaya Saing yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah Perusahaan Penjaminan Daerah yang berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
13. Koperasi Pegawai Negeri Kasabua Ade yang selanjutnya disebut KPN Kasabua Ade adalah koperasi primer yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kota Bima;
14. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Barang milik daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya, serta meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PT. BANK NTB;
  - b. PD. BPR NTB BIMA;

- c. KOPERASI KASABUA ADE;
- d. PT. JAMKRIDA NTB;
- e. BADAN USAHA LAINNYA.

#### Pasal 3

Penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTB , PD. BPR NTB , KPN Kasabua Ade dan PT. Jamkrida NTB dan Badan Usaha lainnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, saham dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang/saham.
- (4) Besarnya penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah:
  - a. PT. Bank NTB adalah sebesar Rp3.143.280.000,00 (Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
  - b. PD. BPR NTB adalah sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);
  - c. KPN Kasabua Ade adalah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
  - d. PT. Jamkrida NTB adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

#### Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### BAB IV PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTB , PD. BPR NTB , KPN Kasabua Ade dan PT. Jamkrida NTB dan Badan Usaha Lainnya;
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 7

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. PT. Bank NTB adalah paling tinggi sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh Miliar Rupiah);
- b. PD. BPR NTB adalah paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- c. KPN Kasabua Ade adalah paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

- d. PT. Jamkrida NTB adalah paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
- e. Pada Badan Usaha lain-lain adalah paling tinggi sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

#### Pasal 8

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V HASIL USAHA

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendapatkan Deviden sebagai hasil Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTB, PD. BPR NTB dan PT. Jamkrida NTB dan Badan Usaha Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Pemerintah Daerah mendapatkan Hasil Usaha sebagai hasil Penyertaan Modal Daerah pada KPN Kasabua Ade yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian Penyertaan Modal Daerah pada Koperasi.
- (3) Deviden dan Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Daerah dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

### BAB VI KEWAJIBAN BADAN USAHA

#### Pasal 10

Badan Usaha wajib menyampaikan laporan Keuangan tahunan Badan Usaha yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota.

#### Pasal 11

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, Badan Usaha berkewajiban untuk:

- (a) menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- (b) meningkatkan komitmen, kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia;
- (c) meningkatkan kemampuan untuk menjalankan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
- (d) melakukan kerjasama strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kota Bima (Lembaran daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 120) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba  
pada tanggal 24 Februari 2014

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Raba  
pada tanggal 25 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

TTD

MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014 NOMOR 147



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, penyertaan modal daerah pada

PT. Bank NTB, PD. BPR NTB, KPN Kasabua Ade dan PT. Jamkrida NTB harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 75